

DAFTAR ISI

Daftar isi	1
Kata Pengantar	2
A Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola	4
1. Pelaksanaan Tata Kelola berdasarkan hasil <i>Self Assessment</i>	4
a Pelaksanaan tugas dan Tanggungjawab Direksi dan Dewan Pengawas	4
b Penanganan Benturan Kepentingan.....	8
c Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern.....	9
d Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.....	10
e Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>) atau BMPK.....	11
f Rencana Bisnis Bank.....	12
g Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan...	13
2. Kepemilikan Saham	14
3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas dan Direksi	14
4. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Direksi dan Dewan Pengawas	14
5. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	15
6. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas	15
7. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	16
8. Permasalahan Hukum	16
9. Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial	16
B Kesimpulan Umum Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola/<i>Good Corporate Governance</i>	17

LAMPIRAN

1. *Hasil Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola*
2. *Dana Bantuan Masyarakat*

KATA PENGANTAR

Laporan pelaksanaan Tata kelola dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016.

Laporan ini berisi tentang pelaksanaan tata kelola pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo yang mencakup 11 faktor yaitu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas, kelengkapan tugas dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi audit intern, penerapan fungsi audit ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk pengendalian intern, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Rencana Bisnis BPR, dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metode *Self Assessment* berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya. Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko.

Selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, laporan ini dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholders* guna mengetahui kinerja Bank, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar Tata Kelola yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KULON PROGO TAHUN 2018

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Tata Kelola/ *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan di masa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Tujuan Pelaksanaan

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan Tata Kelola dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- d. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

A. Transparansi Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Tata Kelola berdasarkan hasil *Self Assessment* meliputi aspek-aspek berikut :

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi dan Dewan Pengawas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat bahwa BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi dan untuk Dewan Pengawas paling sedikit 3 (tiga) orang atau paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Namun di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo kewajian ini belum terpenuhi.

1) Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan		Tahun Berakhir
		Bupati	Persetujuan OJK	
Joko Purnomo	Direktur Utama	No: 513/A/2018	S-1197/KO.31/2018	2022
Rita Purwanti EW	Direktur Bisnis	No: 514/A/2018	S-1197/KO.31/2018	2022
Djoko Kus Hermanto	Ketua Dewan Pengawas	No. 19/4/2016	S-131/KO.31/2016	2019

- Per Desember 2018 jumlah Direksi yang terpenuhi baru 2 (dua), yaitu Direktur Utama dan Direktur Bisnis, sedangkan Direktur Kepatuhan belum ada.
- Hasil RUPS Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo tanggal 31 Maret 2017 menunjuk Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Namun setelah masa jabatan Direktur habis pada tanggal 26 November 2018 (Surat Keputusan Bupati No:398 tahun 2014) dan belum ada yang mengisi jabatan sebagai Direktur Kepatuhan, maka untuk sementara, berdasarkan konsultasi melalui telepon pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 dengan Bapak Iqbal Anugrah Surya selaku pengawas bank Kantor OJK Yogyakarta dan mengacu pada Pasal 57 POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR bahwa dalam hal belum terdapat anggota Direksi Yang

Membawahkan Fungsi Kepatuhan /Direktur Kepatuhan, maka Pejabat Eksekutif fungsi Kepatuhan yang dijalankan oleh Kepala Satuan Kepatuhan yang bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (notulen rapat Dewan Pengawas pada 29 November 2018).

- Dewan Pengawas hanya 1 (satu) orang yang juga merangkap sebagai Ketua, sementara 2 (dua) calon Dewan Pengawas lainnya per Desember 2018 masih dalam proses *Fit and Proper Test*.
- Belum memiliki Komisaris Independen.
- Setiap anggota Direksi dan Dewan Pengawas telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
- Sesama anggota Direksi dan Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2) Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Direksi telah menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap anggota Direksi) di antara para anggota Direksi dan telah mendapatkan persetujuan Pengawas.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern dan auditor eksternal.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

- Rapat Direksi selama tahun 2018

Data kehadiran rapat

Nama peserta rapat	Kehadiran pada Rapat Direksi	Kehadiran pada Rapat Direksi dan Dewas	Total kehadiran
Joko Purnomo	12	13	25
Rita Purwanti EW	13	13	26

3) Tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas

- Dewan Pengawas telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Pengawas telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank.
- Dewan Pengawas berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya Pengawas terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.
- Dewan Pengawas sudah menerima laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan setiap bulannya

- Rapat Dewan Pengawas selama tahun 2018

Data kehadiran rapat

Nama Peserta rapat	Kehadiran pada rapat Dewas	Kehadiran pada rapat Dewas & Direksi
Djoko Kus Hermanto	-	13

4) Rekomendasi dan Persetujuan Dewan Pengawas

Rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab selama tahun 2018, antara lain sebagai berikut:

- Direksi diminta agar meningkatkan upaya penyelesaian kredit macet.
- Direksi agar meningkatkan upaya penghimpunan tabungan dan deposito untuk menjamin kecukupan dana.
- Terhadap kredit hapus buku agar terus ditagih secara intensif.
- Dalam pemberian pinjaman kepada nasabah untuk lebih memperhatikan kesesuaian antara plafon pinjaman dengan nilai pasar agunan.
- Melakukan *up date* catatan/daftar aset tetap termasuk informasi lokasi penempatan aset tetap.
- Melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam hal penempatan dana pada bank lain dengan jumlah yang bisa dijamin oleh LPS.
- Dewan Pengawas menerima dan menyetujui laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2017, serta pembagian dan penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo tahun buku 2017 sebesar Rp 5.184.839.150,00 sesuai Permendagri No 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah.
- Direksi harus melakukan upaya-upaya peningkatan OSC dengan tetap mempertimbangkan asas kehati-hatian.
- Direksi lebih memprioritaskan penanganan kredit bermasalah yang telah membebani PPAP, agar PPAP yang telah dibentuk kembali menjadi keuntungan.
- Direksi lebih berhati-hati dalam melakukan penyaluran kredit agar tidak menimbulkan kredit bermasalah baru dengan

mempertimbangkan risiko, mitigasi, dan nilai agunan yang sedapat mungkin tidak lebih 70% dari nilai pasar untuk jaminan berupa tanah dan tidak lebih 50% dari nilai pasar untuk bangunan, sedangkan untuk agunan bentuk lain menyesuaikan dengan aturan internal.

- Konsep draft Ketentuan Pokok Perusahaan tentang Penghasilan, Fasilitas, dan Penghargaan Bagi Pengurus untuk diajukan ke Bupati.
- Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan agar memantau tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan SKAI dan melaporkannya kepada Dewan Pengawas pada rapat bulanan Direksi dan Dewan Pengawas.
- Aset yang tercatat pada AYDA agar segera dijual dengan catatan diusahakan penjualan tersebut masih memberikan keuntungan.
- Biaya-biaya agar dipertimbangkan untuk dilakukan efisiensi.
- Pencapaian laba bulan-bulan yang akan datang diusahakan minimal 1 miliar per bulan.
- Menurunkan NPL Gross harus dibawah 5% pada akhir tahun.
- Direksi agar melakukan upaya-upaya untuk mengurangi kesalahan dalam operasional Bank.
- Mengupayakan secara maksimal penjualan lelang atas nama Rini Sugiono pada bulan September 2018.
- Direksi agar mencari calon-calon pembeli potensial yang dapat menyelesaikan agunan yang akan dilelang.
- Direksi segera memproses DED Gedung BPR Bank Pasar Kulon Progo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Penanganan Benturan Kepentingan

- 1) Bank telah memiliki pedoman yang mengatur mengenai Benturan Kepentingan dengan ditetapkannya Peraturan Direksi Nomor 05/PED/IX/2017 tentang Benturan Kepentingan.
- 2) Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

c. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

1) Fungsi Kepatuhan

- Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur Bisnis telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Berdasarkan kebijakan tata kelola dan sesuai SK No: 081/SKI/XII/2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, salah satunya adalah pemenuhan Direktur Kepatuhan dan Umum sesuai dengan ketentuan POJK No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan struktur organisasi, namun hal tersebut belum terpenuhi.
- Penunjukan Pejabat Eksekutif Kepatuhan diangkat dengan Surat Keputusan Direksi No 060/SKI/VI/2016 dan sudah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No 033/002/BP/VII/2016 Tanggal 01 Juli 2016.
- Sosialisasi kesemua bagian dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko mengenai penerbitan setiap peraturan baru dari Otoritas Jasa Keuangan maupun bukan dari Otoritas Jasa Keuangan (eksternal).
- Sosialisasi dilakukan kepada semua bagian mengenai penerbitan setiap kebijakan baru Direksi (internal).
- Membuat opini terhadap kebijakan dan prosedur untuk mendapatkan kepastian bahwa aturan internal telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lainnya yang berlaku.
- Melakukan uji *compliance test* per bagian secara berkala.
- Membuat Rencana Kerja Kepatuhan yang disusun setiap 3 bulan.
- Memantau penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan laporan lainnya tiap bulannya.
- Memantau perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan BPR diantaranya melalui *website* OJK dan *Mailing List* (sitolebpr) setiap seminggu sekali yang kemudian membuat *review* terhadap peraturan tersebut.

2) Fungsi Audit Intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif.
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada Ketentuan Internal, Ketentuan Otoritas Pengawas Bank dan Peraturan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Intern dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (*Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan*), Audit Tiga Bulanan dan Audit Semesteran disetujui oleh Direksi.
- Audit Intern menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan Tembusan ke Dewan Pengawas.
- Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

3) Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen.
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan Dewan Pengawas dan sudah memperoleh persetujuan dari RUPS.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada Bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

d. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

1) Pengawasan aktif Dewan Pengawas dan Direksi.

- Dewan Pengawas belum melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di Bank.
- Kebijakan tentang pedoman Manajemen Risiko masih dalam proses penyusunan menunggu SE OJK Manajemen Risiko BPR terbit.

- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
 - Kebijakan, prosedur, dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif masih dalam proses penyusunan.
 - Penetapan limit risiko sudah dibuat namun belum disahkan Direksi dan masih memerlukan koreksi lebih lanjut disesuaikan dengan SE OJK Manajemen Risiko BPR.

e. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) atau BPMK

- 1) Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BPMK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
- 2) Bank sudah membuat ketentuan mengenai BPMK berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Bank telah menyampaikan Laporan BPMK kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap bulannya.
- 4) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2018 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		debitur	Nominal (Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	4	2.271.277.783
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	30	31.268.693.344
	b. Group	-	0

f. Rencana Bisnis Bank

- 1) Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Pengawas.
- 2) Rencana dan langkah-langkah strategis Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo:
 1. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun, meliputi:
 - a. Penurunan tingkat NPL yang dilakukan dengan:
 - Optimalisasi unit kerja khusus penanganan kredit bermasalah.
 - Pelatihan karyawan di unit kerja penanganan.
 - Peningkatan monitoring kredit (kredit lancar).
 - b. Peningkatan fungsi intermediasi
 - Meningkatkan penyaluran kredit dengan membuka pasar baru, membuat produk baru, dan pemasaran yang terencana.
 - Meningkatkan penghimpunan dana dengan evaluasi produk yang ada, pemeliharaan nasabah desa, dan undian tabungan.
 - Meningkatkan jumlah nasabah dengan optimalisasi peran kantor kas, menambah pelayanan melalui penambahan kantor kas dan kas keliling, dan peningkatan efisiensi yang ditunjukkan dengan menurunnya rasio BOPO menjadi 82,53%.
 2. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun, meliputi:
 - a. Penguatan permodalan
 - Memastikan pemenuhan setoran modal Pemerintah Daerah sesuai Perda No 1 Tahun 2016.
 - Memastikan rasio modal sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Penerapan Tata Kelola
 - Memastikan penerapan tata kelola sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Optimalisasi fungsi kepatuhan dan unit kerja Audit Intern dalam penerapan tata kelola.
 - c. Penerapan Manajemen Risiko
 - Memiliki kebijakan yang lengkap terkait manajemen risiko.

- Optimalisasi bagian yang mengelola manajemen risiko.
3. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun, meliputi:
- a. Pemenuhan rasio modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam 5 tahun kedepan.
 - b. Pemenuhan jumlah SDM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.
 - d. Pemenuhan standar TI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Strategi Pengembangan Bisnis Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, meliputi:
- a. Penghimpunan dana dengan fokus pada penghimpunan dana murah dalam hal ini tabungan.
 - b. Pemberian suku bunga deposito maksimal LPS.
 - c. Pengurangan konsentrasi pada deposito inti dalam rangka penyebaran risiko.
 - d. Optimalisasi pertumbuhan produk tabungan dan deposito yang sudah ada.
 - e. Membatasi penyaluran kredit sesuai BMPK.
 - f. Menambah produk kredit sesuai potensi pasar.
 - g. Perencanaan program pemasaran yang fokus dan terencana untuk mendukung kegiatan usaha.
 - h. Optimalisasi pertumbuhan dan pengembangan pasar produk kredit yang ada.
- 4) Rencana Bisnis Bank telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

g. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

- 1) Bank telah memiliki ketentuan tentang Transparansi Informasi dan Prosedur Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
- 2) Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

- 3) Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah disajikan pada *Website* Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo sesuai dengan ketentuan.
- 4) Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
- 5) Bank telah menyampaikan Laporan Tata Kelola (GCG) kepada Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan di *website* Perbarindo secara tepat waktu.

2. Kepemilikan Saham

Keseluruhan saham milik pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Direksi dan Dewan Pengawas

a. Hubungan Keuangan

- Direksi dan Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham.
- Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, tidak saling memiliki hubungan keuangan.

b. Hubungan Keluarga

Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama Direksi, Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham.

4. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, dan bentuk remunerasi lainnya) yang selama tahun 2018 sebesar Rp 1.417.706.439,00 dan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk fasilitas untuk perumahan, transportasi,

kesehatan dan fasilitas lainnya) yang selama tahun 2018 sebesar Rp 88.738.771,00. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Direksi		Dewan Pengawas	
	Orang	Nominal (Rp)	Orang	Nominal (Rp)
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, dan bentuk remunerasi lainnya)	2	1.202.760.637	1	214.945.802
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki	2	88.738.771	1	-

Jumlah anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas
Di atas Rp 2 miliar	-	-
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	-	-
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar	-	-
Rp 500 juta ke bawah	2 orang	1 orang

5. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,25
- Rasio gaji Pengawas yang tertinggi dan terendah = 1,25
- Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah = 2,12

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan	
		Tertinggi	Terendah
1	Direksi	16.500.000	13.200.000
2	Dewan Pengawas	11.940.000	9.552.000
3	Pegawai	3.976.676	1.871.900

6. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

- Rapat Dewan Pengawas telah diatur dengan ketentuan internal terkait ketentuan, tugas, wewenang, pedoman dan tata tertib Dewan Pengawas.
- Pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas telah dituangkan dalam Risalah rapat.

- c. Rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas sendiri tidak ada pada tahun 2018 karena Dewan Pengawas hanya 1 (satu) orang, sedangkan frekuensi rapat Dewan Pengawas bersama Direksi dilaksanakan 13 kali dalam setahun.

7. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan/kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo selama tahun 2018 tidak ada/ tidak pernah terjadi.

8. Permasalahan Hukum

Selama tahun 2018 tidak ada gugatan baru terkait permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo.

9. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo selama tahun 2018 adalah untuk 8 program kegiatan kepentingan sosial dengan total sebesar Rp 108.076.000,00 sebagaimana terlampir pada lampiran laporan. Tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo.

**B. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola/
Good Corporate Governance.**

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo periode Desember 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposisi Tata Kelola sebesar 1,89 dengan peringkat baik.
- b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20%	1,8	0,36
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	15%	2,13	0,32
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	2,7	0,27
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10%	3,7	0,37
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	2	0,20
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	1,2	0,03
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10%	0	0
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5%	1,07	0,08
10	Rencana Bisnis Bank	7,5%	1,07	0,08
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank	7,5%	2,4	0,18
	Nilai Komposit	100%		1,89
	Prediksi Komposit			Baik

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola/ *Good Corporate Governance* Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo tahun buku 31 Desember 2018.

Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.

Wates, 29 April 2019,

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Pasar Kulon Progo

Djoko Kus Hermanto
Ketua Dewan Pengawas

Joko Purnomo
Direktur Utama

**SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT PERSIAPAN SELF
ASSESSMENT TATA KELOLA DESEMBER 2018
PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PASAR KULON PROGO**

NO	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) * (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20%	1,8	0,36	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah, Komposisi Direksi belum sesuai dengan amanat POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Integritas dan Kompetensi anggota Direksi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsi-prinsip GCG meskipun belum semuanya terlaksana dengan baik.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pengawas	15%	2,13	0,32	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah, Komposisi Direksi belum sesuai dengan amanat POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Pegawai terhadap kebijakan Direksi.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0	0	0	
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	2,7	0,27	BPR sudah memiliki ketentuan yang mengatur tentang Benturan Kepentingan dan sudah ada diterapkan walaupun belum sempurna.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10%	3,7	0,37	<ol style="list-style-type: none"> Belum ada Direktur Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan sudah berjalan efektif terkait dengan tugas-tugasnya walaupun belum semua terlaksana dengan baik.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	2	0,20	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, SKAI menjalankan fungsinya secara independen.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	1,2	0,03	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10%	0	0	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7,5%	1,07	0,08	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK, sudah mempunyai kebijakan mengenai Penyediaan Dana Besar dan Pihak Terkait.
10	Rencana Bisnis Bank	7,5%	1,07	0,08	Rencana Bisnis BPR telah disusun ketentuan POJK dan visi misi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo.
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	7,5%	2,4	0,18	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan.
	Nilai Komposit	100.00%		1,89	Baik